

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hegemoni dipopulerkan oleh tokoh Antonio Gramsci dan biasanya istilah ini dipergunakan untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana penguasa mempertahankan kekuasaannya. Penguasa memiliki konteks yang sangat luas, tidak hanya dimaknai sebagai negara saja, tetapi juga kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok kepentingan merupakan bagian yang terintegrasi dari aktor hegemoni. Kelompok kepentingan ini bekerja melalui berbagai jalur dengan proses yang sangat demokratis, termasuk ke dalam group usaha hingga terbentuk korporatisme. Keberadaan korporatisme dan kaitannya dengan hegemoni bisa dilacak melalui beberapa produk kebijakan negara yang syarat dengan kepentingan para pemilik modal, bukan rakyat kecil. Para kelompok kepentingan dalam konteks korporatisme ini berkembang sebagai jawaban kapitalisme sehingga menciptakan aransemen politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

A.1 Kekuatan Interest Grup Bakrie

Sebagai kelompok usaha, Bakrie grup telah membuktikan ketangguhannya dengan terus tumbuh dan berkembang tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah mencapai luar negeri. Kepiawaian Bakrie terbukti tidak hanya dalam menggerakkan roda bisnis, melainkan juga dalam dinamika politik Indonesia. Keterlibatan grup Bakrie dalam proses pembuatan kebijakan. Kebesaran kelompok usaha Bakrie & Brothers tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Aburizal

Bakrie, pengusaha sekaligus politisi Indonesia. Dengan kepemimpinan Aburizal

Bakrie, kelompok Bakrie Group ini tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan hegemonik. Anak sulung dari keluarga Achmad Bakrie ini pernah menjabat sebagai ketua kamar dagang dan industri (Kadin) selama dua periode (1994-2004). Selain itu, Aburizal Bakrie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Dan sejak tahun 2009, Aburizal Bakrie juga merangkap sebagai ketua umum partai Golkar.

Ada beberapa catatan khusus yang menunjukkan hubungan khusus yang diidentifikasi 'persekongkolan' group Bakrie dengan Negara. Diantaranya adalah catatan saat terjadi krisis finansial tahun 2008, kasus tender jaringan SLI telecom pada tahun 2008, kasus tunggakan royalti pajak batubara di tahun yang sama dan kasus Lapindo. Kasus Lapindo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 yang lalu, saat lumpur menyembur pertama kali dari ladang gas Banjar panji I milik lapindo Brantas.

A.2 Dampak Hegemoni Bakrie pada Kasus Lumpur Lapindo

Luberan lumpur ini telah menenggelamkan area pemukiman, pertanian, industri, fasilitas pendidikan dan sarana publik sampai mencapai 470 hectare. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, kerugian langsung mencapai 7,3 trilyun dan potensi kerugian mencapai Rp 16,4 trilyun. Hal ini telah mengakibatkan kelumpuhan bagi 19 desa dari 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. 14.000 keluarga kehilangan kehidupan normal mereka, 33 sekolah tenggelam dan enam pesantren tutup. Korban meninggal akibat ledakan

Kasus Semburan lumpur yang terjadi pada tanggal 26 Mei membawa dampak yang besar bagi group Bakrie. Ketika periode kabinet SBY jilid I kasus lumpur lapindo ini sempat memicu konflik dan membuat peran Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada waktu itu tidak bisa dibedakan dengan pengusaha konglomerasi bisnis. Hal ini terlihat dari kritikan Aburizal Bakrie di gedung menteri koordinator kesejahteraan rakyat dan di kantor kepresidenan kepada ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Ahmad Fuad Rahmani mengenai penjualan lapindo unit bisnis milik group Bakrie kepada Freehold ltd.

A.3 Pola Penyebaran Hegemoni Pada Kasus Lumpur Lapindo

Sulitnya membawa kasus Lapindo ke ranah hukum, ditenggarai juga oleh adanya lobby yang dilakukan pihak Bakrie kepada para penegak hukum. Pengeluaran SP3 kasus Lapindo, perubahan kebijakan, hingga status penamaan bencana lapindo sebagai bencana alam bukan sebagai *human error* disinyalir akibat kelumpuhan hukum karena kekuasaan Bakrie Group. Beberapa fakta temuan lapangan yang dipublikasikan ilmuwan yang menilai kasus Lapindo adalah murni karena *Humman error* tidak dijadikan dasar pertimbangan, sehingga pemberian status bencana alam untuk Lapindo menjadikan negara menanggung beban karena harus mengeluarkan dana untuk ganti rugi.

Begitu juga dengan pembentukan Sekertariat Gabungan (Setgab) yang diketuai oleh Aburizal Bakrie. Disinyalir, pembentukan setgab akan menimbulkan katerlisasi politik dimana pemerintah (penguasa) akan

menjadi Ketua Umum koalisi ini. Akibatnya, akan ada banyak produk kebijakan yang lebih menguntungkan para penguasa daripada rakyat kecil. Dengan keberadaan Setgab, Bakrie memiliki peluang yang sangat besar dalam menentukan kebijakan terkait kasus lapindo yang menimpanya.

Selain pemerintah yang merespond bencana ini, kompleksitas yang diakibatkan oleh bencana Lumpur Sidoarjo juga melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok sosial dari komunitas keagamaan. Hal ini menjadi sangat signifikan mengingat daerah Sidoarjo adalah basis keagamaan yang kuat. Pola hegemoni disebar melalui struktur keagamaan terutama dengan organisasi NU. Keterlibatan basis NU lainnya bisa dianalisa dari hal yang dilakukan Aburizal Bakrie adalah dengan melakukan melakukan safari ke sejumlah pesantren (ponpes). Pada tanggal 26 Agustus 2010, Aburizal bakrie mendatangi Ponpes lirboyo. Pada kesempatan tersebut, Aburizal Bakrie di depan Pimpinan dan santre Lirboyo menjelaskan bahwasanya kejadian tragis yang menimpa warga Sidoarjo adalah murni bencana alam dan bukan kesalahan dari perusahaan.

Dari ranah lainnya, pemberian Bakrie Award yang telah dilakukan Aburizal Bakrie dilakukan untuk menyebar hegemoni pencitraan. Dengan mengusung tema, *"Kemerdekaan menciptakan kesempatan, kesempatan menciptakan harapan, harapan menciptakan kehidupan dan masa depan"*, Bakrie Award telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 lalu. Penyelenggaraan Bakrie Award 2010 bukan hal yang pertama. Penyelenggaraan Bakrie Award yang

Seruan untuk mengembalikan Bakrie Award juga dilakukan secara komunal oleh beberapa aktifis dan organisasi non-pemerintah. Mailing list yang dikirim melalui jaringan dunia maya menyerukan pengembalian Bakrie Award kepada para pihak yang sebelumnya telah menerima Bakrie Awards. Miling ini dikirim melalui bencana@googlegroups.com ke milis bencana, milis elshinta, milis jurnalisme, milis lingkungan, dll. Dalam mailing list ini diserukan kepada para penerima Bakrie award mengenai penderitaan yang diakibatkan oleh Aburizal Bakrie karena tidak bertanggung jawab penuh atas kejadian semburan lumpur di Sidoarjo.

Terakhir, pola penyebaran hegemoni dilakukan dengan menggunakan media. Beberapa faktor dalam media ikut memberikan sumbangsih dalam netralitas berita yang disampaikan. Dengan modal yang dimilikinya, Aburizal Bakrie bisa mempropaganda publik melalui siaran televisi dan surat kabar. Pelabelan semburan Lapindo sebagai bencana alam merupakan strategi yang ditempuh.

B. SARAN

Pola penyebaran hegemoni yang dilakukan oleh group Bakrie menggurita dalam segala lini dan menjadi instrumen dalam melakukan penindasan. Bakrie group terbukti mampu menyelamatkan diri dari ranah hukum dan melancarkan apa yang menjadi kepentingannya. Peran negara menjadi sedemikian kerdil di depan kekuatan hegemonik Bakrie Group. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Harus ada sanksi tegas yang diberikan negara kepada Group

Bakrie terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang telah dilakukannya, khususnya kasus lumpur Lapindo.

Hegemoni Bakrie Group dalam kasus lumpur Lapindo telah membawa dampak dan kerugian tidak hanya untuk masyarakat Lapindo yang menjadi korban, akan tetapi negara juga mendapat imbas kerugian. APBN negara sudah seharusnya tidak digelontorkan untuk raksasa Perusahaan Bakrie. Dalam hal ini, seharusnya negara dapat mengambil sikap tegas dengan menyita aset dan kekayaan Keluarga Bakrie untuk mengganti kerugian yang diderita korban lumpur lapindo.

Lumpuhnya penegakan hukum yang ada di Indonesia boleh jadi karena kekuatan modal yang dimiliki Group Bakrie sebagai korporatisme raksasa sehingga mampu menciptakan aransemen politik massif untuk penyelamatan kepentingan kelompoknya. Segala upaya Pihak Bakrie untuk memanipulasi kejahatan sosial ini sudah menjadi rahasia umum, tapi tak ada usaha pengusutan kasus yang tuntas dari para aparat penegak hukum. Dikeluarkannya SP3 atas Kasus lapindo sudah pasti ganjil dan semakin menguatkan praduga publik bahwa ada 'main' antara Pihak Bakrie Group dengan kepolisian.

Benturan persilangan kepentingan antara Group Bakrie, aparat penegak Hukum, DPRD Sidoarjo dan warga Sidoarjo setempat, semestinya dapat dianalisa baik oleh pemerintah Pusat dan melahirkan kebijakan yang memihak kepada warga Sidoarjo yang telah mengalami banyak kerugian. Namun dari segala kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Pusat, tak ada sanksi pidana apapun yang diberikan untuk Bakrie Group. Padahal, dengan melakukan pengeboran di

lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga, Pihak Lapindo sudah pasti mengetahui segala resiko dan konsekuensi yang bisa saja terjadi jika terjadi *Human error*.

Hal-hal yang disebutkan oleh penulis di atas sudah bisa dijadikan alasan yang cukup kuat untuk menyeret Pihak Bakrie Group karena semburan lumpur yang terjadi telah merupakan kejahatan sosial karena telah mengakibatkan penderitaan, kerugian, dan pencemaran lingkungan parah. Tapi sampai detik ini kasus Lapindo semakin tenggelam seiring dengan dinamika dan pergolakan kebangsaan. Hemat penulis, sudah saatnya Negara segera bertindak tegas kepada pihak Bakrie agar segala kerugian yang dialami oleh warga Sidoarjo dapat ditutupi. Jika pemerintah dan penegak hukum masih bermental inferior dihadapan kuasa Bakrie Group untuk menindaklanjuti kasus lapindo yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum, ekologi dan HAM, sudah saatnya pilihan alternatif radikal harus ditempuh, yakni sebagai berikut: (1) Membangun mobilisasi kekuatan rakyat dari segala sektor untuk menentukan sikap dan cara penyelesaiannya sendiri. (2) Menyatakan mosi tidak percaya terhadap institusi hukum, partai politik dan pejabat negara yang terlibat memberikan dukungan politisnya kepada Bakrie Group, dan individu-individu yang berada di dalamnya tidak perlu dipilih lagi pada pemilihan pilpres dan pilkada periode berikutnya. (3) Mengkampanyekan gerakan hentikan membayar pajak sebagai bentuk krisis kepercayaan rakyat kepada negara yang sudah terbukti menggunakan dana APBN untuk membiayai penanganan kasus lapindo. (4) Menyekel perusahaan milik Bakrie Group (5) Aktif mengkampanyekan kasus lapindo menjadi kepentingan

masyarakat global sekaligus strategi menarik simpati dan dukungan lembaga-lembaga internasional, seperti institusi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk serius merespon kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kombinasi

tidak temui Dalam C...